

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Untuk menjawab rumusan masalah maka berdasarkan analisis pada pembahasan hasil penelitian tersebut di atas maka penulis dapat menyimpulkan berbagai hal sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum direksi dalam Perseroan Terbatas pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 yaitu ada di Pasal 105 Ayat (1) yang berbunyi “Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya” dan Ayat (2) yang berbunyi “Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.”. Maka Undang-Undang tersebut bersifat *lex imperfect* karena tidak mempunyai kemampuan mengikat atau memaksa. Sehingga bentuk perlindungan hukum terhadap direksi yaitu semua tergantung pada keputusan hakim dalam memutus.
2. Undang-Undang Perseroan Terbatas sudah mampu melindungi direksi dalam Perseroan Terbatas Undang-Undang Perseroan Terbatas tetapi belum sepenuhnya. Mampu atau tidaknya melindungi direksi semua tergantung dari implementasi hakim dalam memutus.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu adanya tambahan Undang-Undang untuk lebih dapat melindungi kepentingan direksi.
2. Hakim lebih adil dalam memutus perkara dengan melihat alasan-alasan gugatan yang diajukan dari direksi, bukan hanya melihat berdasarkan suara terbanyak saja atau keputusan pemegang saham mayoritas dalam Rapat Umum Pemegang Saham saja.
3. Pemegang saham mayoritas harus melihat juga kepentingan dari direksi serta menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi dibanding kepentingan perusahaan.
4. Diharapkan Pengadilan Negeri memutus perkara secara adil dengan melihat dasar-dasar agar tidak perlu adanya banding karena pemegang saham minoritas lemah dalam masalah keuangan.
5. Lebih mengupayakan jalan musyawarah di antara para pemegang saham untuk melindungi kepentingan direksi.
6. Lebih meningkatkan peran dari penyelesaian sengketa alternatif melalui mediasi.

7. Perlu diupayakan adanya badan penyelesaian sengketa khusus untuk menyelesaikan sengketa antar organ Perseroan Terbatas, misalnya Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan bagi sengketa perburuhan.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku :

- H.M.N Purwosutjipto, 1982, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, jilid 2. Djambatan, Jakarta.
- K. Wantjik Saleh, 1976, *Kehakiman dan Peradilan*, Simbur Cahaya, Jakarta
- Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2005, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Penerbit CV. Utomo, Bandung.
- Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas*, Penerbit Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Stefanus Mahendra Soni Indriyo, 2012, *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sudargo Gautama, 1995, *Komentar Atas Undang-Undang Perseroan Yang baru (1995) No.1 Perbandingan Dengan Peraturan Lama*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

### 2. Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.  
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 106.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

### 3. Web

- IDTESIS*, Perlindungan Hukum dan Sarana Perlindungan Hukum, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> , diakses 24 September 2017
- MoneySmart*, Ini Pengertian Saham dan Jenisnya yang Dibuat Sesimpel Mungkin untuk Pemula <https://www.moneysmart.id/ini-pengertian-saham-dan-jenisnya-yang-dibuat-sesimpel-mungkin-untuk-pemula/> , diakses 14 Oktober 2018
- Ichsanti*, “Pengertian dan Contoh” Saham Biasa dan Saham Preferen <http://www.akuntansilengkap.com/ekonomi/pengertian-dan-contoh-saham-biasa-dan-saham-preferen/> , diakses 14 Oktober 2018
- Sofie Widiana .P*, Pengetahuan Hukum Perseroan Terbatas dan Permasalahannya di Indonesia, hlm. 1, <http://www.hukumperseroanterbatas.com/pemegang-saham-2/tanggung-jawab-direksi-dan-dewan-komisaris-dalam-perseroan-terbatas/> , diakses 8 Maret 2018

*Aridansyah Putra*, Buku Panduan Direksi dan Komisaris,  
<https://www.slideshare.net/aridansyahputra3/buku-panduan-komisaris-dan-direksi> , diakses tanggal 8 Oktober 2018



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran 1 : Putusan Perkara Perdata Gugatan No. 57/Pdt.G./2011/PN.Btl
2. Lampiran 2 : Putusan Perkara Perdata Permohonan No.  
428/Pdt.P./2011/PN.Btl
3. Lampiran 3 : Putusan Perkara Perdata Gugatan No. 78/Pdt.G./2011/PN.Btl
4. Lampiran 4 : Surat Bukti Penelitian

